

SKRIPSI

BATASAN KONSTITUSIONAL TERHADAP KEBEBASAN BEREKSPRESI DALAM MUSIK : (ANALISIS YURIDIS LAGU “BAYAR BAYAR BAYAR” KARYA SUKATANI)



Diajukan oleh

MUHAMMAD AULIA RACHMAN

NIM. 2210211310149

PROGRAM SARJANA

PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN TEKNOLOGI

BANJARMASIN, JULI 2026

SKRIPSI

BATASAN KONSTITUSIONAL TERHADAP KEBEBASAN BEREKSPRESI DALAM MUSIK : (ANALISIS YURIDIS LAGU “BAYAR BAYAR BAYAR” KARYA SUKATANI)



PROGRAM SARJANA

PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

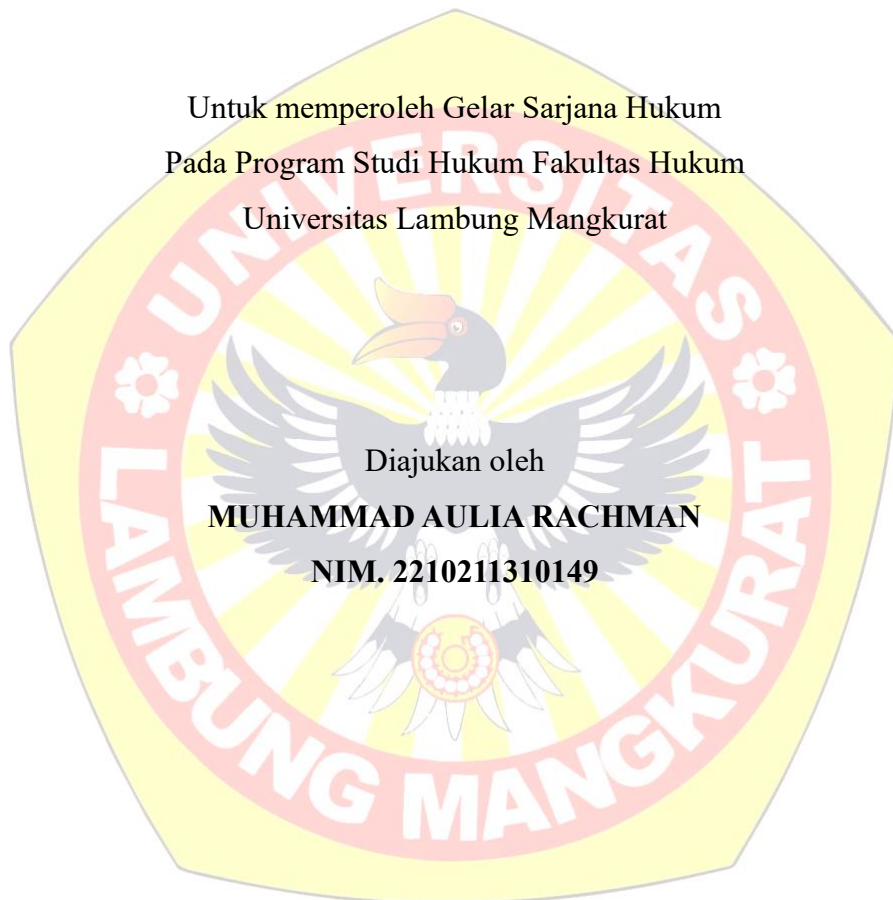
KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN TEKNOLOGI

BANJARMASIN, JULI 2026

**BATASAN KONSTITUSIONAL TERHADAP KEBEBASAN
BEREKSPRESI DALAM MUSIK : (ANALISIS YURIDIS LAGU
“BAYAR BAYAR BAYAR” KARYA SUKATANI)**

SKRIPSI

Untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat



Diajukan oleh
MUHAMMAD AULIA RACHMAN
NIM. 2210211310149

**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN TEKNOLOGI
BANJARMASIN, JULI 2026**

LEMBAR PERSETUJUAN

BATASAN KONSTITUSIONAL TERHADAP KEBEBASAN BEREKSPRESI DALAM MUSIK : (ANALISIS YURIDIS LAGU “BAYAR BAYAR BAYAR” KARYA SUKATANI)

Diajukan oleh

MUHAMMAD AULIA RACHMAN

NIM. 2210211310149

Skripsi ini telah dipertahankan di depan sidang panitia penguji
pada hari Jum'at tanggal 03 Juli 2026 dan
dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima

Pembimbing,



Dr. H. Ichsan Anwary, S.H., M.H.
NIP. 196106211990031001

Diketahui

Banjarmasin, 03 Juli 2026
Plt. Koordinator Program Studi,



Risni Ristiawati, S.H., M.H.
NIP. 198112122005012003

LEMBAR PENGESAHAN

**BATASAN KONSTITUSIONAL TERHADAP KEBEBASAN
BEREKSPRESI DALAM MUSIK : (ANALISIS YURIDIS
LAGU “BAYAR BAYAR BAYAR” KARYA SUKATANI)**

Diajukan oleh

MUHAMMAD AULIA RACHMAN

NIM. 2210211310149

Skripsi ini memenuhi syarat untuk disahkan
sebagai persyaratan yudisium

Nomor : 325 /UN8.1.11/SP/2026

Tanggal : 22 JUL 2026

Disahkan

Dekan Fakultas Hukum ULM,



Dr. Hj. Erlina, S.H., M.H.
NIP. 197805022001122002

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan

Di depan sidang panitia penguji

Pada hari Jum'at, 03 Juli 2026

Dengan susunan Panitia Penguji

SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI

Ketua : Dr. Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.

Sekretaris : M. Ali Amrin, S.H., M.H.

Anggota/Pembimbing : Dr. H. Ichsan Anwary, S.H., M.H.

Ditetapkan dengan Keputusan

Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Nomor : 807/UN8.1.11/SP/2026

Tanggal : 01 Juli 2026

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Aulia Rachman
Nomor Induk Mahasiswa : 2210211310149
Tempat/Tanggal Lahir : Banjarbaru, 16 Februari 2003
Program Kekhususan : Hukum Tata Negara
Bagian Hukum : Tata Negara
Program : Program Sarjana (SI)
Program Studi : Program Studi Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa skripsi saya yang berjudul:

**BATASAN KONSTITUSIONAL TERHADAP KEBEBASAN BEREKSPRESI
DALAM MUSIK : (ANALISIS YURIDIS LAGU “BAYAR BAYAR BAYAR” KARYA
SUKATANI)**

merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali terhadap kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa proposal skripsi saya hasil jiplakan (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelar kesarjanaannya saya dicabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Banjarmasin, 1 Juni 2026
Yang membuat pernyataan,



Muhammad Aulia Rachman
NIM. 22102111310149

MOTTO

“Jika kamu berbuat baik, maka sesungguhnya kamu berbuat baik untuk dirimu sendiri; dan jika kamu berbuat jahat, maka (kerugian kejahatan) itu untuk dirimu sendiri”

(QS. Al-Isra [17]: 7)

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah Robbil Alamin, segala puji bagi Allah SWT Tuhan penguasa semesta alam, yang akan kuasa dan ridho-Nya karya ilmiah skripsi yang sederhana ini dipersembahkan dan diperuntukkan bagi orang-orang yang ku cintai dan ku sayangi:

Orang Tua Tercinta

Sebagai tanda bukti, hormat, dan sembah sujud ananda yang tiada terhingga, kupersembahkan kepada kedua ayah dan ibuku yang bernama Asdi Suriadi dan Rabiatul Awaliah yang telah melahirkan, merawat, menjaga, mendidik, dan kebersamaian sejak kecil sampai dewasa menjadi anak yang terpelajar dan berguna bagi orang lain. Terimakasih atas doa, kasih sayang, motivasi, semangat, serta nasehat yang telah diberikan tiada hentinya kepada saya.

Kakak Tercinta

Diucapkan terimakasih kepada kakak Mey Putri yang selalu memberikan dukungan, bantuan, dan semangat selama proses penyusunan skripsi ini. Kehadiran dan perhatianmu sangat berarti bagi saya.

Dosen Pembimbing Skripsi

Terimakasih kepada Bapak Dr. H. Ichsan Anwary, S.H., M.H. yang telah memberikan bimbingan, nasehat, serta dukungannya hingga dapat diselesaikan skripsi ini dengan tepat pada waktunya.

RINGKASAN

Muhammad Aulia Rachman, Juni 2026, **BATASAN KONSTITUSIONAL TERHADAP KEBEBASAN BEREKSPRESI DALAM MUSIK : (ANALISIS YURIDIS LAGU “BAYAR BAYAR BAYAR” KARYA SUKATANI).**

Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 64 halaman. Pembimbing: Dr. H. Ichsan Anwary, S.H., M.H.

Kebebasan berekspresi merupakan hak konstitusional yang dijamin oleh Pasal 28E ayat (2) dan (3) serta Pasal 28F Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam perkembangan kontemporer, kebebasan berekspresi telah merambah ke berbagai medium, termasuk karya seni dan musik. Pada Februari 2025, Indonesia dihadapkan pada persoalan klasik yang belum pernah tuntas: batas antara kebebasan berekspresi dan pembatasan yang dibenarkan secara hukum. Peristiwa ini bermula dari popularitas lagu “Bayar Bayar Bayar” karya duo electro-punk asal Purbalingga bernama Sukatani, yang memuat lirik satir menggambarkan praktik pungutan liar yang diatribusikan kepada oknum kepolisian. Lagu tersebut viral di berbagai platform media sosial, namun pada 14 Februari 2025 tiba-tiba hilang dari seluruh platform streaming digital. Berselang beberapa hari, kedua personel Sukatani mengunggah video permohonan maaf yang ditujukan kepada Kapolri dan institusi Polri, yang belakangan terungkap merupakan imbas dari proses “klarifikasi” oleh Direktorat Tindak Pidana Siber (Ditressiber) Kepolisian Daerah Jawa Tengah. Peristiwa ini memunculkan dua rumusan masalah: pertama, bagaimana pengaturan kebebasan berekspresi melalui musik dalam perspektif Hukum Tata Negara Indonesia; dan kedua, apakah pembatasan terhadap ekspresi melalui lagu “Bayar Bayar Bayar” dapat dibenarkan secara konstitusional berdasarkan prinsip *proportionality test*.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara komprehensif batasan konstitusional terhadap kebebasan berekspresi melalui musik dalam sistem hukum Indonesia, serta untuk mengkaji dan menilai secara yuridis apakah pembatasan terhadap ekspresi melalui lagu “Bayar Bayar Bayar” dapat dibenarkan secara konstitusional dengan menggunakan prinsip *proportionality test* sebagai alat analisis. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif dengan tipe penelitian hukum doktrinal yang bersifat deskriptif analitis. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dengan menelaah UUD NRI 1945, UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM, dan UU Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan ICCPR; serta pendekatan kasus (*case approach*) dengan menelaah kasus pembatasan lagu “Bayar Bayar Bayar” dan membandingkannya dengan putusan Mahkamah Konstitusi yang relevan. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang relevan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan kebebasan berekspresi melalui musik dalam hukum tata negara Indonesia memiliki fondasi konstitusional yang

secara normatif sudah kuat. Pasal 28E ayat (2) dan (3) serta Pasal 28F UUD NRI 1945 memberikan jaminan berlapis yang diperkuat oleh Pasal 23 ayat (2) UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM dan kewajiban internasional dari ratifikasi ICCPR melalui UU Nomor 12 Tahun 2005. Namun fondasi yang kokoh ini menyimpan retakan serius: tidak ada satu pun regulasi yang secara khusus menempatkan ekspresi artistik sebagai kategori dengan standar perlindungan lebih tinggi dibandingkan ekspresi biasa. Musik diperlakukan sama dengan ujaran pada umumnya, padahal ia memiliki fungsi demokratis yang berbeda dan lebih kompleks sebagai medium kritik sosial, pembentuk identitas kolektif, dan katalisator kesadaran publik. Kekosongan normatif inilah yang melahirkan ketidakpastian hukum dan mendorong terjadinya *chilling effect* di kalangan seniman, di mana para pencipta karya seni menahan diri atau melakukan *self-censorship* yang melampaui batas yang sebenarnya ditentukan oleh hukum.

Berdasarkan pengujian menggunakan proportionality test empat tahap, pembatasan terhadap ekspresi lagu “Bayar Bayar Bayar” tidak dapat dibenarkan secara konstitusional. Pada tahap *legitimate aim*, tidak pernah ada tujuan sah yang dinyatakan secara resmi; tidak ada penetapan tersangka, tidak ada surat perintah, dan tidak ada proses hukum formal. Bahkan apabila tujuannya diasumsikan sebagai perlindungan reputasi institusi Polri, doktrin HAM internasional menegaskan bahwa institusi negara tidak dapat memiliki klaim reputasi yang setara dengan individu terhadap kritik melalui seni satir. Pada tahap *suitability*, penarikan paksa lagu justru melahirkan efek *Streisand* yang mempermalukan institusi jauh lebih luas. Pada tahap *necessity*, terdapat banyak alternatif lebih ringan yang tersedia namun tidak satu pun ditempuh, seperti hak jawab publik, pernyataan resmi institusi, maupun dialog terbuka dengan seniman. Pada tahap *proportionality stricto sensu*, nilai demokratis lagu sebagai suara publik atas keresahan nyata terhadap praktik sistemik jauh melampaui kepentingan institusi untuk bebas dari kritik. Dengan demikian, pembatasan tersebut bertentangan dengan Pasal 28E ayat (2) dan (3), Pasal 28F, dan Pasal 28J ayat (2) UUD NRI 1945, serta Pasal 19 ICCPR. Lebih jauh, mekanisme pembatasan melalui jalur “klarifikasi” informal juga melanggar prinsip *prescribed by law* yang mensyaratkan setiap pembatasan hak konstitusional harus jelas, dapat diprediksi, dan tunduk pada pengawasan yudisial. Atas dasar itu, penelitian ini merekomendasikan agar DPR dan Pemerintah membentuk regulasi khusus perlindungan ekspresi artistik dan melakukan harmonisasi UU ITE dengan UU HAM; Polri membangun protokol resmi dalam merespons karya seni yang mengkritik institusi; serta Mahkamah Konstitusi mengeksplisitkan prinsip proporsionalitas sebagai doktrin yang dinyatakan secara tegas dalam putusan-putusannya.

Muhammad Aulia Rachman, Juni 2026, **BATASAN KONSTITUSIONAL TERHADAP KEBEBASAN BEREKSPRESI DALAM MUSIK : (ANALISIS YURIDIS LAGU “BAYAR BAYAR BAYAR” KARYA SUKATANI).**

Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 64 halaman. Pembimbing: Dr. H. Ichsan Anwary, S.H., M.H.

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji batasan konstitusional terhadap kebebasan berekspresi melalui musik di Indonesia dengan mengambil kasus penarikan lagu “Bayar Bayar Bayar” karya Sukatani pada Februari 2025 sebagai objek kajian. Permasalahan yang diteliti adalah: (1) bagaimana pengaturan kebebasan berekspresi melalui musik dalam perspektif Hukum Tata Negara Indonesia; dan (2) apakah pembatasan terhadap lagu tersebut dapat dibenarkan secara konstitusional berdasarkan proportionality test. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif-doktrinal bersifat deskriptif analitis, dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: pertama, pengaturan kebebasan berekspresi melalui musik dalam sistem hukum Indonesia bersifat tersebar dan tidak spesifik bagi ekspresi artistik, sehingga melahirkan celah normatif yang mendorong *chilling effect* bagi seniman; kedua, pembatasan terhadap lagu “Bayar Bayar Bayar” gagal memenuhi keempat tahap *proportionality test legitimate aim, suitability, necessity*, dan *proportionality stricto sensu* sehingga tidak dapat dibenarkan secara konstitusional dan bertentangan dengan Pasal 28E ayat (2) dan (3), Pasal 28F, serta Pasal 28J ayat (2) UUD NRI 1945 dan Pasal 19 ICCPR. Mekanisme pembatasan melalui jalur “klarifikasi” informal juga melanggar prinsip *prescribed by law*.

Kata Kunci (keyword): Kebebasan Berekspresi, Musik, Batasan Konstitusional, *Proportionality Test*, Sukatani.

UCAPAN TERIMA KASIH

Bismillahirrahmanirrahim,

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatu,

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, serta kasih sayang-Nya sehingga dapat terselesaikannya penelitian yang berjudul “Batasan Konstitusional Terhadap Kebebasan Bereksprei Dalam Musik: Analisis Yuridis Lagu “Bayar Bayar Bayar” Karya Sukatani”. Peneliti menyadari bahwa penelitian ini dapat terselesaikan atas bantuan dari berbagai pihak, oleh karena itu Peneliti mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya dan setulus-tulusnya kepada:

1. Yang terhormat lagi amat terpelajar Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah berkenan menerima peneliti sebagai Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat;
2. Yang terhormat lagi amat terpelejar Dr. Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H. selaku Ketua Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang telah bersedia memberikan layanan secara akademik maupun adminisratif kepada peneliti sejak awal studi sampai saat ini;
3. Yang terhormat lagi amat terpelajar Dr. H. Ichsan Anwary, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing peneliti yang sangat berjasa, penuh kesabaran dan senantiasa menyertai peneliti dalam menyelesaikan penelitian dan penulisan skripsi ini;
4. Yang terhormat lagi amat terpelajar Dr. Dadang Abdullah, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan arahan, bimbingan, dan perhatiannya dalam menyusun rencana studi hingga selesainya perkuliahan yang peneliti jalani;

5. Yang terhormat lagi amat terpelajar seluruh Bapak/Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang telah berjasa dalam memberikan banyak ilmu pengetahuan baru yang belum peneliti ketahui sebelumnya;
6. Seluruh staff akademik Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang telah membantu peneliti dalam hal akademik perkuliahan;
7. Seluruh keluarga yang telah mendukung, mendoakan dan memotivasi penulis dalam mengerjakan skripsi ini terutama, Ayah dan Ibu serta juga keluarga besar yang juga turut mendoakan penulis terima kasih atas semua bentuk motivasi dan bantuannya
8. Terimakasih juga kepada kakak Mey Putri, atas dorongan, motivasi dan semangatnya selama ini agar dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.
9. Terimakasih untuk keluarga besar saya yang selalu penuh semangat mendukung saya dalam menyelesaikan perkuliahan ini;
10. Almamater tercinta, Universitas Lambung Mangkurat yang telah memberikan banyak kenangan;
11. Terima kasih kepada musik-musik yang menemani proses panjang ini. Kepada 510, melalui lagu Mimbar yang pernah menjadi ruang pulang di tengah lelah dan bisingnya pikiran. Kepada Sukatani, yang karya-karyanya mengingatkan bahwa suara kecil tetap layak didengar, bahwa keresahan dapat diubah menjadi keberanian, dan bahwa musik tidak hanya untuk didengar, tetapi juga untuk dipahami.
12. Kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini, terimakasih atas semua doa, bantuan, dan dukungannya.

Peneliti menyadari, bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan sebagai sebuah karya ilmiah, karena itu dengan penuh sukacita dan tangan terbuka akan menerima saran dan masukan yang bersifat konstruktif dalam rangka untuk lebih menyempurnakan penulisan skripsi ini, setidaknya agar dapat memenuhi persyaratan mengakhiri pendidikan akademik Program Sarjana Program Studi Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.

Akhirnya dengan kerendahan hati, peneliti berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat dan sumbangsih bagi pengembangan keilmuan hukum serta mendatangkan kemaslahatan agama, nusa, bangsa dan negara Indonesia yang merdeka dan berdaulat. Semoga terkabul harapan tersebut.

Banjarmasin, Juli 2026



Muhammad Aulia Rachman



DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL LUAR.....	i
HALAMAN SAMPUL DALAM	ii
HALAMAN JUDUL DAN PRASYARAT GELAR.....	iii
LEMBAR PERSETUJUAN	iv
LEMBAR PENGESAHAN	v
PENETAPAN PANITIA PENGUJI	vi
SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI.....	vi
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	vii
MOTTO	viii
RINGKASAN.....	ix
ABSTRAK.....	xi
UCAPAN TERIMA KASIH	xii
DAFTAR ISI.....	xv
DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Keaslian Penelitian.....	9
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	11
E. Metode Penelitian.....	12
F. Sistematika Penulisan	16
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	18
A. Negara Hukum dan Hak Asasi Manusia	18
B. Kebebasan Berekspresi.....	22
C. Batasan Konstitusional Hak Asasi Manusia	24
D. Proportionality Test.....	29
E. Musik sebagai Ekspresi yang Dilindungi Hukum	34
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	39
A. Pengaturan Kebebasan Berekspresi Melalui Musik dalam Perspektif Hukum Tata Negara Indonesia	39
B. Analisis Konstitusionalitas Pembatasan Lagu "Bayar Bayar Bayar" Berdasarkan Proportionality Tes	53
BAB IV PENUTUP.....	69
A. Kesimpulan	69
B. Saran.....	70
DAFTAR PUSTAKA	
RIWAYAT HIDUP	

DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang – Undang Dasar

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Pasal 28E ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Pasal 28E ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Pasal 28F Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Pasal 28I ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Pasal 28J ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang – Undang

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights* (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik).

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU ITE.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR), 1966.

United Nations. *Siracusa Principles on the Limitation and Derogation Provisions in the International Covenant on Civil and Political Rights*. U.N. Doc. E/CN.4/1985/4, 1985.